



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO LESTARI**

NOMOR : 088.b/UNBL/SK/0922

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA
UNIVERSITAS BORNEO LESTARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO LESTARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan universitas untuk mencapai visi dan misinya, diperlukan jalinan kerjasama dengan mitra-mitra di luar universitas, baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. bahwa dalam melakukan kerjasama, baik akademik maupun non akademik, diperlukan adanya pedoman dan acuan agar pengelolaan kerjasama dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- c. bahwa Pedoman Kerjasama tersebut pada huruf b diperlukan sebagai dasar penyusunan naskah persepahaman serta naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama dengan Mitra Kerjasama Universitas Borneo Lestari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Yayasan Borneo Lestari Nomor: 077/YYS/SK/0822 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Borneo Lestari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO LESTARI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS BORNEO LESTARI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Borneo Lestari untuk selanjutnya disingkat UNBL, adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik dan/atau pendidikan professional.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Borneo Lestari.
- (3) Inisiator kegiatan kerjasama adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga atau UNBL sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan kerjasama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerjasama yang dilakukan dengan mitra kerjasama.
- (4) Kerjasama adalah suatu kegiatan antara pihak dari UNBL dengan mitra kerjasama, dengan asas saling memberi manfaat.
- (5) Unit Pelaksana Kerjasama adalah kelompok kajian, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, pusat studi, unit layanan strategis, fakultas, unit pelaksana teknis (UPT), lembaga, atau UNBL sendiri sebagai institusi.
- (6) Mitra kerjasama adalah pihak dari luar UNBL yang bersifat kelembagaan.
- (7) Naskah Perjanjian kerjasama adalah naskah-naskah yang membahas tentang perlunya dilakukan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan. Naskah perjanjian kerjasama dapat berupa nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding-MoU*) dan/atau naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama (*Memorandum of Agreement-MoA*).
- (8) Nota kesepahaman (MoU) adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.
- (9) Naskah Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerjasama di bidang-bidang yang disepakati bersama.
- (10) Naskah Perjanjian Kerjasama, sebagai dokumen terpisah atau terkait dengan Naskah Persepahaman, merupakan dokumen yang mengatur tindak pelaksanaan kerjasama.
- (11) Asas kesetaraan adalah menempatkan pihak-pihak yang melakukan kerjasama pada posisi seimbang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yang tidak harus diartikan sama, karena adanya saling memberi dan menerima antara satu pihak terhadap pihak lain, sesuai kapasitas masing-masing.
- (12) Asas kebersamaan dimaknai sebagai keberadaan niat untuk mengatasi secara bersama-sama atas permasalahan yang dihadapi melalui bentuk kerjasama diantara pihak yang melakukan usaha kerjasama.

- (13) Asas saling memberi manfaat adalah asas untuk saling menghilangkan atau mengatasi kekurangan yang terdapat pada pihak-pihak yang melakukan kerjasama sehingga diperoleh sinergi dalam pemecahan masalah yang dihadapi secara bersama.
- (14) Asas akuntabilitas adalah asas pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang melaksanakan bentuk kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan.
- (15) Asas saling menghargai adalah asas dimana para pihak saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing dan bersedia menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat.
- (16) Asas penjaminan mutu adalah asas dimana para pihak memanfaatkan kerjasama untuk meningkatkan mutu institusi masing-masing.

BAB II

ASAS, KRITERIA, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2 **Asas**

Kerjasama dilakukan berdasarkan atas asas kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, saling memberi manfaat, saling menghargai, dan penjaminan mutu kemitraan.

Pasal 3 **Kriteria**

Kerjasama dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut:

1. Relevan dengan visi, misi dan program kegiatan UNBL; dan/atau
2. Mempertimbangkan rekam jejak mitra; dan/atau
3. Memberikan manfaat bagi UNBL.

Pasal 4 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pelayanan jasa lainnya.

Pasal 5 **Tujuan**

Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan serta mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang bekerjasama dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang tercakup dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pelayanan jasa lainnya.

BAB III SASARAN KERJASAMA

Pasal 6

Sasaran Kerjasama meliputi semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah, di dalam atau di luar negeri yang memenuhi asas dan kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3.

Pasal 7

Pihak yang akan bekerjasama dengan UNBL, harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan lembaga resmi pemerintah atau nonpemerintah di dalam dan luar negeri;
2. Memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama;
3. Memiliki komitmen untuk menerapkan asas-asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2;
4. Memiliki sumberdaya yang dipersyaratkan untuk kepentingan kerjasama;
5. Memberi informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN DAN LEGALITAS KERJASAMA

Pasal 8

Inisiasi Kerjasama

- (1) Rencana kerjasama dapat diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UNBL.
- (2) Dalam pelaksanaannya, kerjasama harus dilaksanakan oleh unit kerja resmi yang secara profesional sesuai dengan bidangnya di bawah UNBL.
- (3) Pelaksanaan kerjasama harus dipayungi oleh Naskah Perjanjian Kerjasama, yang berupa Nota Kesepahaman (*MoU/Memorandum of Understanding*) dan Perjanjian Kerjasama (*MoA/Memorandum of Agreement*).

Pasal 9

Nota Kesepahaman

- (1) Setiap kerjasama yang dilakukan harus didasari oleh Nota Kesepahaman (selanjutnya disingkat *MoU/Memorandum of Understanding*) antara UNBL dengan Mitra Kerjasama.
- (2) MoU ditandatangani oleh Rektor dengan Pimpinan Mitra Kerjasama.
- (3) Pejabat selain yang dimaksud pada ayat (2), tidak memiliki kewenangan menandatangani MoU.

Pasal 10 **Perjanjian Kerjasama**

- (1) Setiap kerjasama hanya dapat dilakukan apabila telah disepakati dalam bentuk PKS, sebagai penjabaran dari MoU.
- (2) PKS ditandatangani oleh Pelaksana Kerjasama UNBL dengan Pelaksana Kerjasama Mitra Kerjasama.
- (3) Pelaksana Kerjasama UNBL yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. Ketua Lembaga;
 - e. Ketua SPI;
 - f. Kepala UPT;
- (4) PKS memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- (5) Pejabat selain yang dimaksud pada ayat (3), tidak memiliki kewenangan menandatangani PKS.

Pasal 11 **Legalitas Kerjasama**

- (1) PKS yang dilakukan oleh Pelaksana Kerjasama UNBL wajib dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Kerjasama, dan harus diadministrasikan pada Bagian Kerjasama dan Humas UNBL.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) dilanggar oleh Pelaksana Kerjasama UNBL, maka kerjasama dinyatakan tidak sah, dan pihak Pelaksana Kerjasama UNBL bertanggungjawab penuh terhadap akibat yang ditimbulkannya.

BAB V **BENTUK KEGIATAN KERJASAMA**

Pasal 12

Bentuk kegiatan kerjasama dapat berupa:

- (1) Pendayagunaan sumberdaya manusia UNBL untuk keperluan :
 - a. Staf ahli, tenaga ahli pada mitra kerjasama;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
 - c. Memangku jabatan struktural dan fungsional pada mitra kerjasama;
 - d. Penelitian yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan, penerapan hasil penelitian termasuk seminar, diseminasi dan publikasi hasil penelitian;
 - e. Pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan penerapan teknologi tepat guna, penerapan hasil penelitian dan pengembangan wilayah;
 - f. Kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. Kegiatan praktek kegiatan usaha yang relevan dengan visi dan misi UNBL.
- (2) Penggunaan Aset UNBL, untuk keperluan :
 - a. Penggunaan aset dalam rangka membantu pelaksanaan dan/atau pengembangan usaha atau tugas pokok mitra kerjasama;

- b. Penggunaan aset bersama mitra kerjasama untuk tujuan tertentu yang saling menguntungkan;
 - c. Penggunaan aset oleh mitra untuk keperluan pelayanan tri dharma perguruan tinggi;
 - d. Pelayanan jasa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terhadap mitra kerjasama;
- (3) Kerjasama kelembagaan berupa:
- a. Pendayagunaan lembaga UNBL atau unit di dalam lingkungan UNBL oleh mitra kerjasama untuk keperluan pendidikan, pengkajian, penelitian, survai, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang sejenis;
 - b. Kerjasama dibidang kegiatan usaha atau bisnis, membentuk konsorsium, atau kegiatan lainnya bersama mitra kerjasama, yang menghasilkan keuntungan bagi UNBL;
 - c. Kerjasama bidang akademik yang dapat berupa pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, pertukaran dosen, pencangkakan dosen, transfer kredit, pengembangan kurikulum, dosen tamu, pembimbing akademik, pemagangan, dan kegiatan akademik lainnya yang sejenis.
- (4) Kerjasama usaha dan bisnis:
- a. Kerjasama dengan menggunakan aset UNBL untuk melakukan kegiatan usaha dengan obyek pemasaran di dalam maupun di luar kampus UNBL;
 - b. Kerjasama dengan memanfaatkan civitas akademika UNBL sebagai obyek pemasaran;
 - c. Kerjasama membentuk unit usaha bersama;
 - d. Bentuk kerjasama lainnya dalam bidang usaha dan bisnis.

BAB VI

PROSEDUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 13

Nota Kesepahaman (MoU)

- (1) Pengajuan kerjasama dapat dilakukan oleh mitra kerjasama atau diinisiasi oleh pihak UNBL sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
- (2) Pelaksana kerjasama UNBL selanjutnya melakukan pembicaraan tentang hal yang akan dikerjasamakan dengan mitra kerjasama.
- (3) Apabila terdapat kesepahaman dengan mitra kerjasama maka dimulai tahapan awal kerjasama berupa penyusunan dan penandatanganan MoU.
- (4) MoU yang dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh Rektor bersama pimpinan mitra kerjasama.
- (5) Dalam hal sudah terdapat MoU sebelumnya antara UNBL dengan mitra kerjasama atau induk dari mitra kerjasama, maka langsung dilakukan pembahasan tentang PKS.
- (6) Sebuah MoU dengan mitra kerjasama dapat menaungi seluruh PKS dengan mitra tersebut pada rentang waktu yang ditetapkan dalam MoU.
- (7) Jangka waktu MoU ditetapkan atas kesepakatan UNBL dengan mitra kerjasama.

- (8) Dokumen Asli MoU diarsipkan oleh Bagian Kerjasama dan Humas dalam dua bentuk yaitu dokumen asli dan *soft file*.
- (9) Dokumen MoU Soft file dipublikasikan melalui website UNBL.

Pasal 14 **Perjanjian Kerjasama (PKS)**

- (1) Rancangan PKS dibuat dan dibahas bersama antara mitra kerjasama dengan Pelaksana Kerjasama UNBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3).
- (2) Rancangan PKS yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyepakati :
 - a. Bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan;
 - b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. Rincian pembiayaan kegiatan yang akan dikerjasamakan;
 - d. Jangka waktu kerjasama;
 - e. Pengorganisasian;
 - f. Tata cara penyelenggaraan kerjasama;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Kesiediaan menanggung segala bentuk akibat yang ditimbulkan dari kerjasama tersebut.
- (3) Penandatanganan PKS dapat dilakukan oleh parapihak bersama-sama atau terpisah berdasarkan waktu dan tempat, sesuai kesepakatan.
- (4) Dokumen Asli PKS disimpan pada Unit Pelaksana Kerjasama, dan salinannya disampaikan kepada Bagian Kerjasama dan Humas untuk diarsipkan.

Pasal 15 **Pelaksanaan Kerjasama**

- (1) Anggaran kegiatan kerjasama yang dilaksanakan antara UNBL dengan mitra kerjasama harus tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran/Kementerian Lembaga (RKA/KL) Universitas Borneo Lestari pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pelaksana Kegiatan Kerjasama UNBL bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana yang tertuang dalam PKS dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
- (3) Pelaksanaan kerjasama harus sesuai dengan PKS yang sudah disepakati.
- (4) Dalam hal pada kondisi tertentu mengharuskan dilakukan perubahan pelaksanaan kegiatan atau jangka waktu pelaksanaan kegiatan diluar PKS, maka harus dilakukan revisi/addendum PKS atas persetujuan Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi kerjasama.
- (5) Tahapan pelaksanaan kerjasama harus dilaporkan perkembangannya kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Kerjasama.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pada setiap pelaksanaan kerjasama wajib dilakukan pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program.
- (2) Tim pemantauan dan evaluasi kerjasama dibentuk oleh Rektor melalui Surat Keputusan atas usulan Wakil Rektor yang membidangi kerjasama.
- (3) Tim yang dimaksud pada ayat (2) melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan SPK dengan prosedur operasional standar (SOP) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (4) Tujuan dari pemantauan dan evaluasi adalah untuk memberi masukan bermanfaat kepada pelaksana program kerjasama.
- (5) Masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada penanggungjawab pelaksana kerjasama selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan.

BAB VIII LAPORAN PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama wajib dilaporkan oleh pelaksana kegiatan kerjasama kepada Rektor dan pimpinan mitra kerjasama.
- (2) Materi pelaporan pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. Nama program kerjasama;
 - b. Rasional dilaksanakannya kerjasama;
 - c. Tujuan/sasaran kerjasama;
 - d. Bidang dan cakupan kegiatan;
 - e. Bentuk/jenis kegiatan;
 - f. Jangka waktu kegiatan;
 - g. Institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - h. Sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia;
 - i. Hasil-hasil kegiatan kerjasama;
 - j. Manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerjasama;
 - k. Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses);
 - l. Saran.

Pasal 18

Selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerjasama yang tidak diperpanjang lagi, penanggung jawab kerjasama dan/atau bersama inisiator wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerjasama kepada Rektor.

BAB IX PERPANJANGAN KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara pihak pelaksana kegiatan UNBL dengan pihak mitra kerjasama.
- (2) Perpanjangan kerjasama dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan belum selesai pada jangka waktu kerjasama dalam PKS;
 - b. Kegiatan sudah selesai sesuai PKS tetapi diperlukan pengembangan dan inovasi lebih lanjut.
- (3) Lama perpanjangan kerjasama ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pelaksana kerjasama UNBL dengan mitra kerjasama.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Sumber biaya kerjasama ditanggung oleh penyandang dana yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerjasama dan tertuang dalam PKS.
- (2) Seluruh dana kerjasama yang dikerjakan atas nama pelaksana kerjasama UNBL, harus disetorkan seluruhnya terlebih dahulu ke Rekening Kelolaan BLU UNBL.
- (3) Dalam unsur-unsur pembiayaan, diwajibkan mencantumkan biaya kelembagaan (*institutional fee*).
- (4) Biaya kelembagaan dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) ditanggung oleh penyandang dana.
- (5) Ketentuan mengenai biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan diatur pada bab tersendiri.
- (6) Pelaksana kerjasama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan (*terms of reference*), dari Rekening Kelolaan BLU UNBL atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama.
- (7) Dana kerjasama yang tidak disetor melalui Rekening Kelolaan BLU UNBL, digunakan dan dilaksanakan atas nama UNBL, dianggap pungutan liar.
- (8) UNBL tidak bertanggungjawab atas dana kerjasama yang digunakan tidak melalui Rekening Kelolaan BLU UNBL.

BAB XI BIAYA KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, diperuntukkan bagi :
 - a. Perorangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat(1) a;
 - b. Pelaksana kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat (3).
- (2) Kegiatan kerjasama yang wajib mengalokasikan biaya kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. Perorangan sebagai akibat dari kerjasama kelembagaan atas nama UNBL, dengan batas penghasilan tertentu;
 - b. Kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan batas nilai kontrak tertentu;
 - c. Kerjasama penyewaan aset UNBL atau aset UNBL yang dikelola unit pelaksana kerjasama;
 - d. Kerjasama usaha.
- (3) Kegiatan kerjasama yang dibebaskan dari biaya kelembagaan adalah sebagai berikut :
- a. Perorangan sebagai akibat dari kerjasama kelembagaan atas nama UNBL, dengan batas penghasilan tertentu;
 - b. Kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan batas nilai kontrak tertentu;
 - c. Kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersifat pemberian hibah, pertukaran pelajar, pertukaran dosen, dosen tamu, atau kegiatan bersifat nirlaba lainnya;
 - d. Kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dalam pelaksanaannya mengharuskan menggunakan dana PNPB UNBL sebagai dana pendamping yang tercantum dalam PKS;
 - e. Kerjasama yang bertujuan untuk keperluan sosial dan kemanusiaan.

BAB XII PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerjasama, antara pihak-pihak yang bekerjasama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal mitra kerjasama tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili pelaksana kerjasama dapat mengakhiri kerjasama secara sepihak.
- (3) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) MoU dan PKS yang telah disepakati atau sedang dilaksanakan, pada saat peraturan ini diberlakukan, tetap berlaku sesuai kesepakatan yang tercantum dalam naskah perjanjian tersebut.
- (2) Perpanjangan MoU dan PKS selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum tercakup dalam pedoman ini dan dianggap penting untuk diperhitungkan dalam kerjasama dapat diterapkan jika pihak-pihak yang bekerjasama menyepakati.
- (2) Peraturan rektor ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan yang berlaku dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- (3) Peraturan-peraturan berkenaan dengan kerjasama yang ada dan bertentangan dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal Desember 2022

REKTOR



Dr. I. M. Muslim, S.Pd, M.Kes